



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA ULU  
KELURAHAN JAWA**

**Jln. Gunung Merbabu Telepon (0541) 742739 Kode Pos. 75122**

**KEPUTUSAN KEPALA  
LURAH JAWA  
NOMOR : 551.23/84/400.07.007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN JAWA  
KECAMATAN SAMARINDA ULU  
KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
  - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan diharapkan tepat sasaran,
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
  - d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
- MENINGGAT :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2008 Nomor 105, TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844),
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038),

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010- 2014.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kelurahan Kota Samarinda

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama :** Menunjuk nama dan jabatan sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

~~Pada Tanggal~~ : 30 Mei 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH JAWA  
NOMOR : 551.23/84/400.07.007  
TANGGAL : 30 MEI 2024

NO.	NAMA	NIP/NIPTTH	SEKSI
1.	DEWI DAMAYANTI, S.Pi	197602182006042021	Staff Kesra
2.	A'ANG NASUHA	-	Staff Sekretariat
3.	MUHAMMAD FARHAN AZHAR	-	Staff Ekbang
4.	SYAIPUL	197608302012121001	Staff Pem&Trantib

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024



M. KAMIN, SP  
NIP. 197604062009011008